
KAIDAH FIQH BIDANG MU'AMALAH MAZHAB SYAFI'I **(Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujjahannya)**

Sumarjoko, Hidayatun Ulfa

STAINU Temanggung

sumarjokokusumo@gmail.com

Abstract

The Islamic economic system is believed to be the way of salvation. This will replace the capitalist and socialist economic systems which are considered to be unable to provide a sense of justice and prosperity. To meet and answer the challenge, Islamic jurists (fuqaha) in various layers carried out a methodological study of Islamic law, critical of the manhaj (method) that classical scholars have formulated. The jurists acknowledged, that, legal texts were limited, while new legal cases were constantly developing "An-nushus mutanahiyah wa al-waqa'u ghairu mutanahiyah". On this matter, it is necessary to develop a method (manhaj al-ijtihad) seriously by legal experts, practitioners or shari'ah economists in solving problems related to mu'amalah.

For this reason, ushul fiqh is a procedure of ijtihad as well as a barometer of the jurisprudence of a law. At its climax, ushul fiqh from the beginning to being a formulation of Islamic law continues to get attention related to the principles of general argument. Then created the formulation of al-qawaaid al-ushuliyyah and al-qawaaid al-fiqiyyah. The rule of fiqh is a science that helps mechanically in furu' problems. The rules of fiqh are also formulated as a simplifier in the problem of furu' or fiqiyyah. In literacy of Islamic law, between usul rules and fiqh rules sometimes occur intermingling.

Sometimes the rules of usul are not separated in the same discussion with the rules of fiqh, but each has its own limits and reach. Ushul rules in its application as "Takhrij al-Ahkam" (issuing law from its source), while the fiqh rule is "Tathbiq al-Ahkam" which applies to cases that arise in human life. The jurisprudence of the rules of fiqh occurred in the Syafi'ah school of khilafiyah. Nevertheless, it can be classified with the following provisions: first, if the fiqh rule is general (kulli), it can be used as a source of law as nash, ijma and qiyas. Its existence is very significant and can make the argument or proof of matter. Second, if the rule is a majority (aghlabiyah) then it is disputed. On this basis, this study is very important to be further explored.

Keyword: Kaidah fikih, muamalah, kehujjahahan

Abstrak

Sistem ekonomi Islam diyakini sebagai jalan keselamatan. Ini akan menggantikan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang tidak mampu memberikan rasa keadilan dan kemakmuran. Untuk memenuhi dan menjawab tantangan tersebut, para ahli hukum Islam (fuqaha) di berbagai lapisan dilakukan studi metodologis hukum Islam, kritis terhadap manhaj (metode) yang telah dirumuskan para ulama klasik. Para ahli hukum mengakui, bahwa, teks-teks hukum terbatas, sementara kasus-kasus hukum baru terus berkembang "An-Nushus Mutanahiyah wa al-waqa'u ghairu mutanahiyah". Dalam

hal ini, ini adalah metode (*manhaj al-ijtihad*) yang serius oleh para ahli hukum, praktisi atau ekonom syariah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mu'amalah.

Untuk alasan ini, usul fiqh adalah prosedur *ijtihad* serta barometer *yurisprudensi* hukum. Pada klimaksnya, usul fiqh terkait dengan prinsip-prinsip argumen umum. Kemudian dibuat rumusan *al-qawaaid al-ushuliyah* dan *al-qawaaid al-fiqiyyah*. Aturan fiqh adalah ilmu yang membantu secara mekanis dalam masalah *furu'*. Aturan fiqh juga dirumuskan sebagai penyederhanaan dalam masalah *furu'* atau *fiqhiyyah*. Dalam literasi hukum Islam, antara aturan proposal dan aturan fiqh terkadang terjadi pembauran.

Terkadang aturan proposal tidak dipisahkan dalam diskusi yang sama dengan aturan fiqh, tetapi masing-masing memiliki batas dan jangkauannya sendiri. Aturan *Ushul* dalam penerapannya sebagai "*Takhrij al-Ahkam*" (mengeluarkan hukum dari sumbernya), sedangkan aturan *fikih* adalah "*Tathbiq al-Ahkam*" yang berlaku untuk kasus-kasus yang muncul dalam kehidupan manusia. *Yurisprudensi* aturan fiqh di sekolah *Syafi'ah khilafiyah*. Namun demikian, ini dapat digunakan sebagai sumber hukum seperti *nash*, *ijma* dan *qiyas*, pertama, jika aturan fiqh bersifat umum (*kulli*). Keberadaannya sangat signifikan dan bisa dijadikan argumen atau pembuktian materi. Kedua, jika aturannya adalah mayoritas (*aghlabiyah*) maka itu diperdebatkan. Atas dasar ini, penelitian ini sangat penting untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Kata kunci: Aturan *fikih*, *muamalah*, *kehujahan*

A. Pendahuluan

Pada dekade akhir-akhir ini, ekonomi syariah mulai banyak diperbincangkan publik. Baik secara akademisi ataupun praktisi. Baik secara lokal ataupun nasional, bahkan secara trans-nasional. Banyak pihak mengakui, perkembangan ekonomi syariah telah mencapai puncaknya untuk diyakini sebagai jalan keselamatan ekonomi umat manusia dan menggantikan ekonomi kapitalis dan sosialis yang dirasa kurang mampu memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan umat.

Dilingkungan praktisi, banyak pula ekonom perbankan konvensional, yang mulai melirik perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan munculnya bank-bank syariah yang lahir dari rahim bank konvensional. Berbagai upaya dilakukan oleh masing-masing pihak manajemen untuk menjadi muallaf, yakni sistem perbankan syariah demi mempertahankan dan memberikan kepuasan kepada nasabah. Ditambah lagi, *viral*-nya adanya fatwa haram terhadap bunga bank diberbagai media. Hal ini sangat mempengaruhi keyakinan konsumen untuk menjauhkan diri dari haramnya bunga bank konvensional. Untuk itu, banyak para nasabah muslim yang mulai menjauhi perbankan

konvensional dengan cara memindahkan deposito ataupun investasi lainnya ke perbankan syariah. Untuk itu persoalan menjadi serius terhadap perbankan di Indonesia.

Di sisi lain, berdirinya perbankan syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya, telah menggerakkan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) untuk mengadakan pengembangan pemikiran hukum Islam terkait dengan kebutuhan yang harus dipenuhi terhadap segala persoalan yang ada pada ekonomi perbankan syariah. Untuk memenuhi dan menjawab tantangan itu, para ulama diberbagai lapisan telah berusaha melakukan kajian-kajian hukum Islam secara metodologis yang kritis atas *manhaj* (metode) yang sebelumnya pernah digunakan oleh para ulama klasik dibidang ilmu ushul fiqh ataupun kaidah fiqh.

Di lingkungan akademisi, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) banyak melakukan kajian-kajian ekonomi syari'ah secara intens. Melalui acara seminar, workshop, ataupun kajian ilmiah lainnya, para ahli mulai membolak-balikan literasi arab klasik (*turats*) untuk mencari teks-teks hukum yang terkait dengan ekonomi syariah. Kajian demi kajian tak pernah terhenti, namun hasil akhirnya tetap sama dengan kesimpulan sebelumnya, bahwa literasi hukum belum memadai terhadap persoalan-persoalan kekinian yang dihadapi umat Islam untuk mewarnai ekonomi syariah. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) mengakui dan menegaskan, bahwa, teks-teks hukum itu terbatas adanya, sedangkan kasus-kasus hukum yang baru senantiasa berkembang "*An-nushus mutanahiyah wa al-waqa'u ghairu mutanahiyah*".¹ Dengan demikian gerakan yang massif dari ekonomi perbankan konvensional yang mengarah ke ekonomi syariah membutuhkan pemikiran yang serius oleh para ahli dan praktisi ekonomi syari'ah. Bila hal ini tidak diimbangi dengan pembaharuan-pembaharuan (*tajdid*) dalam hukum Islam yang terkait dengan ekonomi perbankan syari'ah maka kesempatan emas ini akan meredup, dan ekonomi syari'ah akan dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Padahal, ilmu fiqh yang didalamnya terkandung ekonomi (*mua'amalah*) adalah salah satu ilmu dalam Islam yang paling dinamis, elastis dan responsif diantara ilmu keislaman yang lain. Bila sebaliknya yang terjadi, saat ilmu fiqh *jumud* (tidak dapat berkembang), rigid atau kaku sehingga tidak

¹ Al-Syahratsani, *Al-Milal wa an-Nihal*, Juz.i, (Mesir: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1967), 199. Dikutip oleh Syamsul Anwar, *Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum Islam*, Studi Hukum Islam: Kajian Tematik Terhadap Persoalan Kontemporer, (Jogjakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), 106.

responsif terhadap persoalan *waqi'iyah* maka citra Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*² akan kehilangan ruh kemaslahatannya.

Disamping ilmu fikih yang dinamis, elastic dan responsif terhadap kemaslahatan umat, maka ushul fikih juga merupakan bagian ilmu yang menduduki tempat yang utama. Dalam ilmu keislaman, ushul fikih sebagai prosedur ijtihad sekaligus barometer terhadap kehujahan suatu produk hukum. Pada saat mencapai titik klimaknya dasar-dasar fikih tersebut, para ahli hukum “*fuqaha*” mengembangkan ilmu ini dengan upaya penyederhanaan dengan merumuskan kaidah-kaidah umum yang membantu dalam menetapkan suatu hukum. Kaidah-kaidah tersebut akhirnya dikenal sebagai kaidah ushul “*qaidah ushul*”. Selain dikembangkannya kaidah ushul, juga dikembangkan pula kaidah-kaidah fikih atau *qawa'id al-Fiqqiyah*.

Kaidah Fiqh merupakan ilmu yang membantu secara mekanis dalam masalah-masalah *furu'*. Kaidah fiqh juga dirumuskan untuk menyederhanakan dalam masalah *furu'* atau *fiqiyah*. Dalam literasi hukum Islam, kedua kaidah ini terkadang saling membaur dalam artian terkadang kaidah ushul tidak terlepas dalam bahasan yang sama dengan kaidah fiqh meskipun demikian masing-masing memiliki batasan dan jangkauan tersendiri. Ulama yang pertama kali membedakan antara kaidah ushul dan kaidah fikih adalah Syihabuddin al-Qarafi (w.684) dalam kitabnya *al-Furuq*.³ Kaidah ushul dalam penerapannya sebagai *Takhrij al-Ahkam* (mengeluarkan hukum dari sumbernya), sedangkan kaidah fikih adalah *Tathbiq al-Ahkam* yang penerapannya pada kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan manusia. Kaidah fikih berkembang pesat sesuai dengan budaya dan peradaban manusia pada tiap masanya.

Saat ini, literasi kaidah fiqh terus terus berkembang secara signifikan dari masa ke masa. Bahkan, telah terkumpul mencapai angka seribuan. Oleh karena itu, untuk memudahkan sebaran kaidah tersebut, maka para ulama yang keahliannya dibidang hukum banyak yang menulis kaidah-kaidah fiqh dalam bidang tertentu. Semisal kaidah fiqh khusus dalam bidang ibadah *mahdah*, *siyasah*, *qadla* (peradilan) *jinayah*, *munakahat*, *mu'amalah* dan lainnya.⁴

² Al-Qur'an, surat al-Anbiya' : 107.

³ Said Aqil al-Munawwar, "Al-Qawa'id al-Fiqiyah dalam Perspektif Hukum Islam", *al-Jami'ah : Jurnal of Islamic Studies*, No. 62/XII/1998, state Institut of Islam Studies (IAIN) Sunan Kali Jaga. hlm.102.

⁴ H.A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 114-161.

Dari beberapa bidang fikih tersebut, maka bidang fiqh mu'amalah atau ekonomi syariah menduduki tingkat tertinggi kebutuhannya terhadap teks-teks hukum. Setiap terjadi perubahan kebijakan ekonomi, baik skala nasional ataupun trans-nasional, munculnya transaksi perdagangan berbasis elektronika, pembaruan aktifitas perdagangan manusia, munculnya inovasi produk baru, inovasi jenis transaksi, dan inovasi-inovasi bidang ekonomi lainnya pasti membutuhkan kejelasan dan dukungan teks hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis merasa penting untuk melakukan kajian terhadap perkembangan kaidah-kaidah fiqh yang terkait fiqh mu'amalah serta penerapannya.

B. Kajian umum

1. Definisi Kaidah Fiqh

Ahli fiqh (*fuqaha*) merumuskan definisi kaidah fiqh dengan bahasa yang berbeda-beda meskipun substasnsinya adalah sama.

Imam Tajjuddin as-Subki (w.771 H.) mendefinisikan suatu yang bersifat umum yang meliputi bagian yang sangat banyak, yang dapat dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah yang terkait.⁵ Sedangkan Abu Zahrah mendefinisikan, Sekumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali pada qiyas yang mengumpulkannya.⁶ As-Suyuthi (w.911 H) mendefinisikan, hukum *kulli* (general) yang meliputi bagian-bagiannya.⁷ Dan masih banyak definisi yang lain yang secara substansi adalah sama.

Kata kaidah fiqh merupakan susunan dua kata yang bersumber dari bahasa Arab *al-qā'idah* yang secara etimologi memiliki arti asas, dasar, fondasi dengan bentuk *al-qawa'id* yaitu, serangkain kaidah-kaidah. Sedangkan secara etimologi *al-fiqh* berarti *al-fahm* atau faham. Tidak masalah apakah faham itu sifatnya sekilas atau mendetail meskipun demikian yang diharapkan kefahaman tersebut adalah yang mendetail. Sebagian fuqaha –ahli fiqh- membahasnya dalam satu bahasan dengan ushul fiqh dan sebagian yang lain membahas secara tersendiri.

Kaidah fiqh dipisahkan dengan ushul fiqh karena ada argumentasi tersendiri. Ushul fiqh adalah suatu metodologi yang

⁵ Al-Imam Tajjuddin Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi as-Subki, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt) Juz I, hlm. 11.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*(tt. Dar al-Fikri al-Arabi, t.t.) hlm. 10.

⁷ Al-Suyuthi, Jalaluddin, Abd al-Rahman, *al-Asybah wa an-Nazhair: Fi Qawaid wa Furu' fiqh asy-Syafi'i*, cet. I(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979) hlm.5.

tujuan dan fungsinya adalah *takhri al-ahkam* dengan melalui *istidlal*, *istinbat* dan yang terberat lagi adalah *ijtihad*. Sedangkan kaidah fiqh sifatnya adalah menyederhanakan masalah-masalah cabang *furu' yah-* yang serupa dan sebanding menjadi suatu rumusan sederhana yang mudah dipahami. Adakalanya penyerdehanaan dari hal-hal *furu'* yang serupa dan sebanding ini didapatkan dari materi-materi fiqh yang sudah tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Dimungkinkan juga perumusan kaidah disusun melalui persoalan-persoalan yang dilakukan mukallaf secara umum, baik yang telah terjadi atau yang baru terjadi untuk disimpulkan menjadi suatu rumusan kaidah.

2. Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqh

Munculnya literasi kaidah fikih pada awalnya disinyalir oleh sebagian ahli hukum bersumber dari teks-teks hadis Nabi Muhammad yang menggunakan *kalam* yang singkat⁸ dan mengandung makna yang luas atau *jawami' al-Kalim*.⁹ Meskipun demikian sebagaimana yang dikutip oleh as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nazhair: fi Qawa'id wa furu' Fiqh Syafi'i*, penyusun literasi kaidah pertama diperkirakan adalah ulama bermazhab Hanafiyah, Abu Thahir al-Dabbas yang mengumpulkan 17 butir kaidah.¹⁰ Para ulama Hanafiyah mengembalikan persoalan fiqh pada kaidah-kaidah tersebut. Kemudian literasi kaidah fiqh diikembangkan ulama Syafi'iyyah semisal Abu Said al-Harawi (w.488 H). Pada awalnya, perkembangan kaidah fiqh relatif lambat, bahkan hanya terjadi penambahan sekitar 20 butir dalam waktu satu abad sebagaimana yang dikembangkan Imam Abu Hasan al-Karkhi. Perkembangan kaidah fikih mulai meningkat drastis sekitar abad ke-5 Hijriyyah.

Dalam mazhab as-Syafi'i, seorang ulama terkemuka (*Sulthanu al-Ulama*), Imam Izzuddin ibn Abd al-Salam (w.660 H.) telah menyusun kitab dengan judul *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-'Anan*, telah menjelaskan tentang maksud Allah mensyari'atkan

⁸ Semisal sabda Nabi, "Laa dharara wala dhirara" demikian pula "al-Kharaj bi al-Daman"

⁹Said Aqil al-Munawwar, "Al-Qawa'id al-Fiqiyyah dalam Perspektif Hukum Islam", *al-Jami'ah :Jurnal of Islamic Studies*, No. 62/XII/1998, state Institut of Islam Studies (IAIN) Sunan Kalijaga. 1998, 104.

¹⁰ Al-Suyuthi, Jalaluddin, Abd al-Rahman, *al-Asybah wa an-Nazhair: Fi Qawa'id wa Furū' fiqh asy-Syafi'i*, cet. I(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012) hlm.29.

hukum. Intisari dari dari kitab tersebut, pengarang (autor) mengembalikan semua kaidah fiqh pada satu kaidah pokok (inti) dalam bentuk satu rumusan umum yang sederhana tetapi meliputi semua aspek bagianya.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Meraih maslahah dan menolak mafasadah

Mengikuti keseluruhan “*taklif*” (beban hukum) yang tercermin dalam konsep *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram) pada hakikatnya kembali pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, mengingkari ataupun mendurhakai hukum tersebut adalah bentuk kemaksiatan yang akan merugikan manusia.

Imam Abd Wahab ibn Ali ibn Tamam al-Subki yang lebih tersohor dengan nama Tajuddin as-Subki (w.771 H.) dalam kitabnya *al-Asybah wa al –Nazhair* mengemukakan poin-poin kaidah-kaidah pokok kemudian diikuti dengan kaidah-kaidah fiqh umum yang penting (*al-Qawaaid al-‘Ammah*) dan tidak terbatas pada persoalan tertentu. Pengarang (uator) juga membahas *al- Dhawabith al-Fiqiyyah* yang disebut *Al-Qawaaid al-Khashah* sebagai turunan kaidah asasi.

Muhammad ibn Bahadur ibn Abdulllah Badruddin al-Zarkasyi (w.794 H.) dalam kitabnya, *Al-Manshur fi Tartib al-Qawaaid fi al-Furu’* telah menghimpun kurang lebih 100 kaidah yang sangat rinci disertai dengan dhabith-nya.

Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar ibn Muhammad al-Suyuthi (w.911 H.) dalam kitabnya, *al-Asybah wa an-Nazhair: Fi Qawaaid wa Furu’ fiqh asy-Syafi’i*, telah mengemukakan lima kaidah asasi dengan kaidah-kaidah turunannya serta dikuatkan dengan dalil-dalil sandaran yang *rajih* dengan pembahasan yang sangat mengesankan. Pengarang (autor) juga mengemukakan kaidah-kaidah yang masih *ikhtilaf baina al-Ulama*.

Adapun penelitian dalam konteks keindonesiaan yang dilakukan oleh beberapa penulis yang bidang memiliki kualifikasi dalam hukum Islam diantaranya adalah, H.A. Djazuli, 2014, dalam bukunya, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Penulis membahas lima kaidah dasar (asasi), melanjutkan pada bahasan kaidah-kaidah yang berskala umum, kaidah-kaidah khusus, juga membahas kaidah-

kaidah berskala prioritas dan diakhiri dengan kaidah-kaidah dalam skala perkembangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jaih Mubarok dalam bukunya, Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi. Sebagaimana judul buku tersebut, penulis menjelaskan sejarah perkembangan kaidah fikih yang meliputi, sejarah, sumber dan pembagian. Penulis juga menjelaskan lima kaidah-kaidah asasi, namun sebagaimana para penulis sebelumnya yang tidak membahas kaidah-kaidah fiqh secara khusus terkait dengan fiqh ekonomi perbankan syari'ah. Untuk itu, peneliti menganggap sangat penting untuk melakukan penelitian tentang kaidah-kaidah fiqh yang secara teknis berkaitan dengan persoalan yang dibutuhkan umat Islam untuk menopang ekonomi perbankan syari'ah di Indonesia. Disamping itu, yang lebih urgensi lagi, peneliti juga akan melakukan kajian kritis terhadap kaidah-kaidah fiqh yang secara khusus dalam bidang ekonomi syari'ah.

C. PEMBAHASAN

1. Kaidah Asasi

Kaidah asasi (mendasar) merupakan satu tingkat dibawah “kaidah inti”. Kaidah asasi ini dalam mazhab Syafi'i terdapat lima untai. Kaidah tersebut biasa disebut *al-qawaaid al-khamsah* atau lima kaidah yang sifatnya mendasar dan bersandarkan secara langsung pada dalil nash, baik al-Qur'an dan as-Sunnah ataupun ijma'.

a. Kaidah pertama

الأمور بمقاصد ها¹¹

segala sesuatu persoalan didasarkan pada maksudnya.

Dalam mazhab ulama Syafiiyah, niat itu diartikan dengan bermaksud untuk melakukan “sesuatu” disertai dengan pelaksanaanya. Semisal niat shalat didalam hati disertai dengan gerakan *takbirat al-ihram*. Kendati demikian, dalam mazhab Hanabillah, niat itu didahulukan karena niat ada

¹¹Al-Suyuthi, Jalaluddin, Abd al-Rahman, *al-Asybah wa an-Nazhair: Fi Qawaaid wa Furu' fiqh asy-Syafi'i*, cet. I(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012) hlm.30.

didalam hati. Jadi beriktiad didalam hati itu sudah cukup dan harus didahulukan dari pada perbuatan.¹²

b. Kaidah kedua

الْيَقِينُ لَا يُرَأُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan

Kaidah ini berhubungan erat dengan metode *istishab* dalam masalah ushul fiqh. *Istishab* yang didefinisikan untuk mengambil sesuatu yang telah diyakini karena pernah dilakukan dimasa lalu secara konsisten sampai masa selanjutnya atau menetapkan suatu hukum berdasarkan apa yang telah terjadi sebelumnya.

c. Kaidah ketiga

الضَّرُرُ يُرَأُ

Kemadharatan harus dihilangkan

Sesuatu perkara yang *mafsadah* itu berdampak kerusakan sedangkan kemaslahatan selalu membawa kesejahteraan. Berdasarkan analisa lapangan dan kenyataan di berbagai persoalan yang terjadi secara terulang-ulang, Ibn Abdussalam mengambil suatu kesimpulan dalam bentuk formulasi umum yang hingga saat ini belum terbantahkan sebagaimana dalam pembahasan awal tentang kaidah inti.¹³

d. Kaidah keempat

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan mendatangkan kemudahan

Al-masyaqah secara etimologi adalah *at-ta'ab* yang berarti kelelahan, kesulitan, dan kesukaran. Adapun *at-taisir* berarti kemudahan. Kaidah memformulasikan, hukum-hukum yang dalam pelaksanaanya sangat menyulitkan bagi *mukallaf* maka syariah meringankan sehingga *mukallaf* mampu melaksanakannya.

e. Kaidah kelima

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum

¹² Ibn Qudamah, *al-Mughni*, juz I (tpp: Maktabah Riyadh al-Haditsah, tt) hlm. 111, 113.

¹³ Kaidah inti yang dimaksud adalah, *Jalbu al-Mashalihi wa daf'u al-Mafasidi*.

Secara etimologi, kata “’adat” memiliki arti “berulang” atau “at-Takrir”. Kaidah ini menformulasikan, suatu yang dilakukan secara terulang-ulang itu dapat menjadi ketetapan hukum. Untuk itu ‘adat’ dikaji secara *tafshili* (rinci). “Adat yang “fasid” (bertentangan syara’i) tidak dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum.

2. Kaidah Fiqh Umum yang Terkait dengan Fiqh Muamalah

a.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدْلِيَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمٍ

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Berkaitan dengan fikih muamalah, atas dasar keumuman kaidah ini, segala bentuk transaksi yang diciptakan manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

b.

الْحَاجَةُ تَنْزِيلُ مَنْزِلَةِ الْضَّرُورَةِ

“Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat.” Secara umum suatu akad itu dianggap sah apabila rukun dan syarat terpenuhi. Meskipun demikian untuk memenuhi kebutuhan atau hajat manusia. Maka tujuan syariah memberikan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu syariah memberikan kemudahan dalam suatu akad tertentu yang objeknya belum terwujud. Semisal bolehnya akad “*salam*” yang hanya menyebutkan ukuran dan sifat-sifat objek yang dipesan.

c.

أَيْنَمَا قَتَمَ حُكْمُ اللَّهِ وُجِدَتْ الْمَصْلَحةُ

“Dimana terdapat kemaslahatan disana terdapat hukum Allah” Dalam sistem pencatatan dan laporan keuangan (akuntansi) terdapat dua sistem yang masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, LKS boleh menggunakan prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya (*cash basis*) atau LKS tersebut menggunakan prinsip akuntansi yang membolehkan

pengakuan biaya dan pendapatan dengan didistribusikan beberapa periode (*accrual basis*). Kaidah diatas menunjukkan prinsip *kemashlahat-an* itulah yang paling ideal dan memberikan rasa keadilan.¹⁴

d.

الْأَمَامُ عَلَى الرَّعْيَةِ
تَصْرِفُ مَنْوَطُ بِالْمَصْلَحةِ

“*Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemashlahatan*”. Berdasarkan kaidah ini, suatu keharusan bagi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan serta perlindungan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkait ancaman moneter.

3. Kaidah Fiqh dalam Bidang Muamalah

a.

الْأَصْنُلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلِيَ الْذَّيْلُ عَلَى
تَحْرِيمِهَا

“*Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Kaidah ini dapat diterapkan pada perkembangan transaksi-transaksi kekinian. Semisal bursa efek syari'ah. Pada dasarnya efek syariah di pasar sekunder diperbolehkan. Bursa efek merupakan bagian dari fiqh mu'amalah sehingga hukum asalnya adalah diperbolehkan.

b.

الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

“*Resiko sebanding dengan manfaat*”

Kaidah ini digunakan terkait pada penjaminan pengembalian modal pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah bil istismar*. Transaksi *mudharabah* itu dibentuk atas dasar amanah, maka pemilik modal tidak boleh meminta pada pengelola untuk menjamin pengembalian modal. Apabila

¹⁴ DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Syariah Koperasi Syariah* (Jakarta: tnp, 2018), 164.

transaksi mudlarabah tersebut mengalami kerugian maka berdasarkan kaidah diatas maka pengelola tidak wajib mengembalikan modal secara penuh.

c. **لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ**
بَلَّا إِذْنِهِ

“*Tidak boleh menjalankan harta orang lain tanpa seizinnya*” berdasarkan kaidah ini, seorang penjual harus pemiliki barang. Oleh karena itu dilarang melakukan *bai’ al-Ma’dum*. Atau melakukan penjualan atas barang (efek syari’ah) yang belum dimiliki (*shart selling*).¹⁵

d. **الْأَجْزَةُ الْلَّاحِقَةُ كَأَنْ وَكَلَّةُ السَّيْفِ**

“*Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan terlebih dahulu*”. Kaidah ini berkaitan dengan kaidah sebelumnya. Pada awalnya, seseorang tidak dibolehkan menjual harta orang lain tanpa ijin pemiliknya. Meskipun demikian apa bila terlanjur menjual barang tanpa seijin pemilik dan pemilik akhirnya mombolehkan maka berdasarkan kaidah ini maka transaksi tersebut telah sah.

e. **كُلُّ قُرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً**
فَهُوَ رِبَا

“*Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi piutang/muqaridh) adalah riba*”. Kiadah ini memiliki cakupan yang luas. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga komersil yang menunjang peningkatan perekonomian umat. Dalam akad *qardh*, yaitu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bagi nasabah harus mengembalikan pinjaman yang diterima dari LKS sesuai akad yang disepakati. Berdasarkan kaidah ini, LKS tidak boleh mengambil

¹⁵ DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Syariah Koperasi Syariah* (Jakarta: tnp, 2018), 167.

keuntungan dari nasabah. Untuk memenuhi rasa keadilan, maka nasabah dibebankan pada biaya administrasi.

f.

الْمُعَافُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عَنْ
ثُبُوتِ الشَّرْطِ

“Yang dikaitkan (janji) dengan syarat wajib dipenuhi apabila syaratnya terpenuhi” Kaidah ini dapat diterapkan pada persoalan target kinerja karyawan. Misalkan seorang marketing diberikan motivasi kinerja dalam bentuk target capaian dengan imbalan insentif. Apabila seorang karyawan diberi janji akan mendapatkan *reward* berupa uang senilai Rp. 10.000.000,00 apabila berhasil menjualkan 10 unit sepeda motor tiap bulan dalam jangka satu tahun. Maka apa bila hal tersebut terpenuhi maka karyawan tersebut harus mendapatkan insentif yang dijanjikan.

g.

الْأَصْلُ فِي الْعَهْدِ رَضَى الْمُتَعَاوِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَا إِنْزَمَ مِنْ بِالنَّعْاْدِ¹⁶

“Hukum ashal transaksi itu keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”

Berdasarkan kaidah ini, tidak dianggap sah suatu akad apabila salah satu pihak dibawah tekanan pihak lain, atau terjadi unsur keterpaksaan dalam akad tersebut.

h.

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجْرَةَ

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”

Dalam hukum Islam, suatu akad yang *batal* maka dianggap tidak pernah terjadi adanya akad. Lembaga Keuangan Syariah (LKM) tidak boleh melakukan transaksi dengan bank konvensional yang menggunakan suku bunga, meskipun bunga dibolehkan oleh pihak lain.¹⁷

i.

الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعُانِ

¹⁶ Ahmad al-Nadawi, *al-Qawaaid al-Fiqhiyah*, Cet. V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), 253.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 131-132.

“Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”. Kaidah ini dapat terapkan dalam kasus sewa menyewa. Semisal, seseorang menyewa mobil jenis penumpang, namun digunakan untuk mengangkut barang dengan beban berat sehingga terjadi kerusakan. Berdasarkan kaidah ini, penyewa harus memperbaiki (ganti rugi / ongkos kerusakan) dan tidak perlu membayar ongkos sewa.

j. الْعَهْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَهْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut” Objek suatu akad itu dapat berupa jual beli barang untuk atau sewa menyewa. Bahkan berupa jasa seperti broker.

k. مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

“Apa yang boleh dijual boleh juga digadaikan.” Kebanyakan barang yang bisa dijual, bisa pula digadaikan. Semisal, motor, mobil dan lainnya. Meskipun demikian terdapat pula pengecualian. Semisal pohon kayu jati atau lainnya yang masih tertanam bisa dijual akan tetapi tidak bisa disewakan karena tidak bisa dipindah atau diambil manfaatnya.

l. لَا يُنْزَعُ شَيْئٌ مِّنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ

“Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar hukum yang telah tetap.” Kaidah ini berlaku pada akad *murabbahah* di LKS. Seorang *debt collector* suatu LKS tidak boleh semena-mena merampas motor dari nasabah disebabkan telat bayar atau menuunggak kecuali membawa bukti sertifikat *fidusia*. Sertifikat *fidusia* tersebut didasarkan pada Undang-undang nomor 42 tahun 1999.

m. إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

“Apabila suatu akad batal maka batal pula apa yang ada dalam genggamannya”

Kaidah ini banyak diterapkan pada akad jual beli. Semisal antara penjual dan pembeli terjadi akad “*ijab*” dan “*qabul*” atas suatu barang sehingga terjadi serah terima. Kemudian diketahui ternyata pihak penjual bukan orang yang cakap hukum (*safih/bodoh*) “bukan *ahliyyah wujub al-kamilah*”¹⁸ sehingga akad tersebut dihukumi batal dan pihak pembeli harus mengembalikan barang dan mengambil uangnya kembali.

D. Kehujahan Kaidah Fiqh

Kaidah ushul dan kaidah fiqh merupakan dua hal yang berbeda. Baik penggunaan ataupun cakupannya. Terkadang dua kaidah ini dikaji secara bersamaan dalam ilmu *ushul fiqh*. Keduanya disinyalir hampir sama, sehingga terkesan kaidah ushul dan sekaligus berlaku sebagai kaidah fiqh. Namun hal ini menimbulkan tidak mungkinnya terjadi konsesus *kehujah-an*. Apabila kedua kaidah tersebut berlaku secara mandiri, tidak terjadi pembauran (tidak bersekutu) maka *kehujahan-nya* ada dua ketentuan.

Pertama, kaidah ushul dalam penerapannya sebagai *Takhrij al-Ahkam* (mengeluarkan hukum dari sumbernya). Dalam hal ini, kaidah ushul digunakan untuk memudahkan persoalan yang berkaitan dengan pemahaman teks /*nash*. Semisal kaidah “*amar*” (*al-amru lil wujub*), kaidah “*nahi*” (*an-Nahyu lil tahrimi*) dan kaidah lain yang disinyalir sebagai kaidah ushul. Dalam kaidah ushul sering menghubungkan antara *al-ashl* (pokok) dan *al-far'u* (cabang) atau berhubungan dengan dalil-dalil umum.¹⁹

Kedua, kaidah fiqh fungsinya adalah *Tathbiq al-Ahkam* yang penerapannya pada kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan manusia.²⁰ Dalam hal ini, kaidah fiqh secara praktis digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum. Kaidah yang demikian disinyalir dapat menduduki sebagai sumber hukum Islam. Dalam kaidah fiqh sering terjadi

¹⁸ Orang “*safih*” atau bodoh termasuk bagian dari ‘awarid *ahliyyah* atau hal-hal yang menghalangi kemampuan mukallaf untuk bertindak hukum. Lihat Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh : Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2016), 153.

¹⁹ Said Aqil al-Munawwar, “*Al-Qawaaid al-Fiqiyyah* dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Jami'ah: Jurnal of Islamic Studies*, No. 62/XII/1998, state Institut of Islam Studies(IAIN) Sunan Kali Jaga. 102.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 23.

menghubungkan *al-far'u* dengan *al-far'u* yang memiliki kemiripan atau kumpulan hukum-hukum umum.²¹ Sebagian fuqaha menyebutnya, *al-Asybah wa an-Nadzair*.²² Ketika *al-qawaaid al-fiqiyyah* tanpa didukung teks/ *nash* tersebut, maka ulama sepakat menjadikan sebagai sumber hukum.²³ Ini artinya kaidah tersebut sebagai *manhaj al-Ijtihad* yang settingkat dengan *istihsan*, *istislah* dan lainnya. Dalam mazhab Syafi'i, kehujahan *al-Qawa'id al-Fiqiyyah* tidak terjadi *khilafiyah*. Meskipun demikian secara umum dapat diklasifikasi dengan ketentuan: *pertama*, apabila kaidah tersebut bersifat universal(*aghlabiyah*) maka tidak ada kesepakatan bolehnya dijadikan sebagai sumber hukum, karena kebanyakan terdapat pengecualian (*istitsna'*). Semisal kaidah "at-Taabi'u taabi'un." *Kedua*, bila kaidah fiqh bersifat umum (*kulli*) maka dapat dijadikan sebagai sumber hukum sebagaimana *nash*, *ijma* dan *qiyas*. Semisal kaidah fiqh tentang hukum *asal mua'amalah*. Dalam mazhab Syafi'i, *al-Qawaaid al-Fiqiyyah* dapat dijadikah hujjah dan sangat signifikan eksistensinya dalam fiqh.²⁴ Dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nadzair*, al-Imam Jalaluddin as-Suyuthi as-Syafi'i menjelaskan ilmu *al-Asybah wa an-Nadzair* adalah ilmu yang agung, dapat menyingkat hakikat, dasar-dasar dan rahasia fiqh, juga mempertajam analisis fiqh serta memberikan kemampuan dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang tak terhingga dengan melalui metode *al-ilhaq wa at-Takhrij*.²⁵ Dengan demikian kaidah fiqh dapat dijadikan *hujjah* atau sumber hukum Islam.

E. Kesimpulan

1. Kaidah fiqh merupakan ilmu yang sangat menunjang dalam berbagai persoalan hukum. Terutama dalam *fiqh mu'amalah*. Kaidah tersebut membantu secara mekanis dalam masalah-masalah *furu'* yang serupa dan sama atau *al-Asybah wa an-Nadzair*. Untuk itu kaidah fiqh diformulasikan sebagai penyederhana dalam masalah *furu'* atau *fiqiyyah* yang memiliki kemiripan atau kesamaan hukum.
2. Kaidah fiqh fungsinya adalah *Tathbiq al-Ahkam* yang penerapannya pada kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan manusia. Kaidah fiqh

²¹ Said Aqil al-Munawwar, *Al-Qawaaid al-Fiqiyyah* dalam Perspektif Hukum Islam, 102.

²² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih..*, 7

²³ Said Aqil al-Munawwar, *Al-Qawaaid al-Fiqiyyah* dalam Perspektif Hukum Islam, 109-110.

²⁴ Al-Bannani, *Hasyiyah al-Bannaani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 357.

²⁵ Izuudin Ibn Abd a-Salam, *Qawaaidul Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, 5-7.

juga disinyalir menduduki sebagai sumber hukum Islam. Dalam kaidah fiqh mencakup dan menghubungkan *al-far'u* dengan *al-far'u* yang memiliki persamaan dan kemiripan.

3. Berdasarkan kajian diatas, kehujahan kaidah fiqh: apabila *al-qawa'id al-fiqiyyah* tanpa didukung teks/ *nash*, maka ulama sepakat menjadikan sebagai sumber hukum. Meskipun demikian, kehujahan kaidah tersebut dengan ketentuan: *pertama*, apabila kaidah tersebut bersifat universal (*aghlabiyah*) maka tidak ada kesepakatan dijadikan sebagai sumber hukum karena pasti terdapat pengecualian (*istitsna'*). *Kedua*, bila kaidah fiqh bersifat umum (*kulli*) maka dapat dijadikan sebagai sumber hukum sebagaimana *nash*, *ijma* dan *qiyyas*. Kaidah yang *kulli* ini dalam mazhab Syafi'i disepakati dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Daftar Pustaka

Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh : Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2016.

Abdullah bin Said Muhammad 'Ibadi, *dhah al-Qawa'id al-Fiqiyyah*, Jeddah, al-Haramain, tt.

Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. V, Beirut: Dar al-Qalam, 1998.

A. Djazuli, Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Al-Imam Tajjuddin Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi as-Subki, *al-Asybah wa an-Nazhairs*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt) Juz I.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman, *al-Asybah wa an-Nazhairs: Fi Qawa'id wa Furu' fiqh asy-Syafi'i*, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012.

Al-Syahratsani, *Al-Milal wa an-Nihal*, Juz.i, (Mesir: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1967.

Al-Bannani, *Hasyiyah al-Bannaani*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Asymuni A Rahman, Qaidah-qaidah fiqh, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Syariah Koperasi Syariah*, Jakarta: tnp, 2018.

Ibnu Nuj'aim al-Hanafi, *al-Asybah wa an-Nazhair* Damaskus : Dar al-Fikri, 1983.

Izuudin Ibn Abd a-Salam, *Qawa'id Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, tnp; Dar al-Jail, 1980.

Hasbi ash-Shiddiqie, Mabahits fi al-Qawai'd al-Fiqiyyah, Jakarta, tnp, tt.

Jaih Mubarok, Sejarah dan Kaidah Asasi, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad ibn Bahadur ibn Abdullah Badruddin al-Zarkasyi, *Al-Manshur fi Tartib al-Qawa'id fi al-Furu'*, ttp, tnp, tt.

Muhammad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, cet. I, Beirut: Dar al-Qalam, tt.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* ttp. Dar al-Fikri al-Arabi, tt.

M. Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Pengantar Memahami Nadzom al-Faroidul Bahiyyah*, Jombang: Darul Hikmah, 2010.

Said Aqil al-Munawwar, "Al-Qawa'id al-Fiqiyyah dalam Perspektif Hukum Islam", *al-Jami'ah :Jurnal of Islamic Studies*, No. 62/XII/1998, state Institut of Islam Studies (IAIN) Sunan Kalijaga. 1998.

Syamsul Anwar, *Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum Islam*, Studi Hukum Islam: Kajian Tematik Terhadap Persoalan Kontemporer, Jogjakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Qadhi Abd al-Wahhab al-Maliki, *Al-Isyraf 'ala masa'il al-Khilaf*, Tunis: Mathba'ah al-Iradah, t.t.